

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

Sejalan dengan renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Renstra. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019, mengamanatkan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam upaya peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan koordinasi dengan bidang-bidang dan pihak yang terkait.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan di atas, adanya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, serta penataan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) pasca implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013– 2018.

Penyusunan Renstra OPD ini sendiri sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra OPD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan nasional. Dari lingkup eksternal ada 3 hal yang berpengaruh bagi perkembangan investasi di Indonesia, yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS periode 2017 – 2021, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan perlambatan ekonomi China. Dari lingkup nasional yang berpengaruh terhadap iklim penanaman modal antara lain:

- a. Asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 sebesar 5,3%, inflasi sebesar 4% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di level Rp 13.300,00.
- b. Paket – paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam peningkatan pelayanan perizinan yaitu peluncuran KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi) serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J).
- c. Alokasi anggaran insfrastruktur APBN 2016 yang cukup besar sehingga mendorong penyiapan sarpras penunjang investasi.

Sedangkan dari lingkup Jawa Tengah yang berpengaruh bagi perkembangan penanaman modal antara lain:

- a. Asumsi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 pada kisaran 5,4% – 5,9% inflasi  $4,5 \pm 1$ , kemiskinan menurun pada level 11,30% - 10,83%, dan pengangguran menurun pada level 4,2%.
- b. Komitmen Gubernur untuk mengurangi korupsi di Jawa Tengah dengan slogan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.
- c. Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Industri untuk menampung investasi dari dalam maupun luar negeri.
- d. Ditandatangani MoU kesepakatan pelaksanaan Pengamanan Investasi dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) antara

Kepala BKPM RI dengan Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah yang disaksikan oleh Presiden RI.

- e. KLIK di Provinsi Jawa Tengah pada 4 (empat) kawasan industri di Jawa Tengah yaitu Kawasan Industri Kendal di Kabupaten Kendal, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma Kawasan Industri Bukit Semarang Baru di Kota Semarang, dan Kawasan Industri Jawa Tengah Lahan Andalan (Jateng Land) di Kabupaten Demak.

Kinerja urusan penanaman modal di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Capaian nilai investasi pada tahun 2016 sebesar Rp 38,183 Trilyun naik dari tahun 2015 sebesar Rp 26,041 Trilyun.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025;
25. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah :

- (1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
- (2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP selama lima tahun;
- (3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat :
  - a. Berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas;
  - b. Menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - c. Mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah tanggal 18 Januari 2017 Nomor 050.11/0000767 perihal Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan, berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, dan renstra DPMPTSP, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP, strategi, dan arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI : Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VII : Penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas**

Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:
  - a. Seksi Perencanaan;
  - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan.
- d) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. Seksi Promosi;
  - b. Seksi Pembinaan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
- e) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:
  - a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian;
  - c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan ;
- f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri atas
  - a. Seksi Pengawasan;
  - b. Seksi Pengendalian;
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:
  - a. Seksi Penanganan Pengaduan;
  - b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan
- h) Bidang Pengelolaan Data dan informasi terdiri atas:
  - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi tersebut disajikan pada Gambar II.A.3.1



Gambar II. A.3.1



#### **2.1.4 Uraian Tugas**

(1) Kepala Dinas

Bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan keada Daerah dengan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan Pengelolaan data dan Informasi;
- b) Pengkoordinasian kebijakan bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan Pengelolaan data dan Informasi;
- c) Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan Pengelolaan data dan Informasi;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan Pengelolaan data dan Informasi;
- e) Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sekretaris Dinas

Bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas, dengan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberiandukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum keuangan, dokumentasi di lingkungan Dinas;

- d) Penyiapan bahan kordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lngkungan Dinas;
- g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, dan pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan, dengan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan; dan
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal dengan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai tugasnya.

(5) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan, administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan, dengan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(6) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dengan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian; dan
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

(7) Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bertugas melaksanakan perumusan konsep/penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, peningkatan sarana dan prasarana layanan, dengan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana dan prasarana layanan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(8) Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi, dengan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah per 31 Januari 2017 sebanyak 93 orang terdiri dari :

**Tabel 2.1**

No.	Gol	Pendidikan dan Jenis Kelamin																JML
		SD		SLTP		SLTA		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	I	1		2														3
2	II			5		8	5											18
3	III					6	7		3		1	8	17	8	5			55
4	IV											1	1	9	5	1		17
		1		7		14	12		3		1	9	18	17	10	1		<b>93</b>

Keterangan :

1. Pejabat Struktural Eselon IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIA sebanyak 7 orang dan eselon IV A sebanyak 18 orang .
2. Jabatan fungsional baik pustakawan, arsiparis, pranata komputer dan fungsional perencanaan belum ada. Namun tugas-tugas kepastakaan, kearsipan dan perencanaan dilakukan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

### 2.2.2 Aset DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 2.2**

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Keterangan	Kondisi
1	Tanah (Hak Pakai)	1 unit	Luas 3.320 m <sup>2</sup> (Sertifikat HP No.2)	Baik
2	Gedung (permanen)	3 unit	Luas 2.039,36 m <sup>2</sup>	Baik
3	Daya Listrik PLN	130 KVA		Baik
4	Alat Besar	3 unit	Genzet Kapasitas 87,5 KVA	Baik
5	Telpon SLJJ	15 lines / saluran	12 terpakai 3 cadangan	Baik
6	Mobil	11 buah	2 sedan 9 minibus	Baik
7	Motor	10 buah		Baik
8	Alat-alat rumah tangga	2.347 jenis		1.522 baik 830 rusak
9	Alat Studio dan Komunikasi	173 buah		95 baik 78 rusak

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Keterangan	Kondisi
10	Monumen	10 unit		Baik
11	Bangunan Irigasi	1 unit		Baik
12	Interkom antar Ruang	41 line / saluran	- 23 saluran aktif - 18 saluran tidak aktif	Baik
13	Buku Perpustakaan	1435 buku		Baik
14	Pompa air bawah tanah	1 perangkat		Baik
15	Saluran PDAM	1 Saluran		Baik
16	Ruang Rapat	3 ruang		Baik
17	Website	1 ruang	bpmd.jatengprov.go.id	Baik
18	Koperasi	1 ruang		Baik
19	Kantin	1 ruang		Baik
20	Ruang Arsip	1 ruang		Baik
21	Musholla	1 ruang		Baik
22	Gudang	6 ruang		Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pasal 30 Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan urusan Penanaman Modal apabila mendapatkan pelimpahan mengenai penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkup lintas kabupaten/kota dan atau pelimpahan dari pemerintah yang ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang sampai saat ini masih dalam pembahasan.

#### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Tahun 2014-2016

Perkembangan jumlah investor dan nilai investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/tahun)	1			1	1	1	3	4	5	300	400	500
2.	Jumlah penyelenggaraan Promosi Peluang Penanaman Modal Provinsi	1			1	1	1	5	5	5	500	500	500
3.	Jumlah Investor (PMA/PMDN ( Unit)	-	-	-	33	36	37	83	1.481	2.068	251.5%	4.113.8 %	5.589.1 %
4.	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Trilyun)	-	-	-	3,23	3,37	3,53	11,07	26,04	27	342.7%	772,7%	764.87 %
5.	Daya serap tenaga kerja (orang)	-	-	-	1.434	1.342	1.333	487	746	1.333	33.96	55.58	100
6.	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai	1	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	kewenangan pemerintah provinsi. Penyelesaian Izin sesuai SOP (%)												
7.	Persentase implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali)	1	-	-	1	1	1	1	5	5	100	500	500
9.	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat (kali)	1	-	-	1	1	1	3	1	4	300	100	400
10	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor/bidang usaha/tahun)	1	-	-	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel tersebut di atas, jumlah investor dan nilai investasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, antara lain dikarenakan iklim investasi di Jawa Tengah yang semakin kondusif dan adanya kebijakan kemudahan penanaman modal baik di tingkat Pusat maupun Provinsi.

Untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2014-2016 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dibawah ini:

## 1. Rekapitulasi Pelayanan Perizinan Tahun 2014-2016

Tabel 2.4

No	Sektor Perizinan	2014	2015	2016	Total
1.	Penanaman Modal	88	141	180	409
2.	Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan	79	346	351	776
3.	Koperasi dan UMKM	88	239	221	548
4.	Kesbangpolinmas	2.514	2.703	2718	7.935
5.	Sosial	0	1	0	1
6.	Pengelolaan Sumber Daya Air	5	263	1631	1899
7.	Kelautan dan Perikanan	1.142	1.075	1715	3.932
8.	Kehutanan	14	117	54	185
9.	Pekerjaan Umum	29	145	135	309
10.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	493	907	955	2355
11.	Perindustrian dan Perdagangan	133	315	1172	1620
12.	Kesehatan	2	6	4	12
13.	Perkebunan	0	0	89	89
14.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	103	128	143	374
15.	Lingkungan Hidup	0	0	0	0
16.	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	300	1315	1615
17.	Pendidikan	0	40	123	163
<b>Jumlah</b>		<b>4.690</b>	<b>6.726</b>	<b>10.806</b>	<b>22.222</b>

Penerbitan izin dan non izin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan:

- Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa terdapat penambahan kewenangan Provinsi;
- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan izin/non izin;
- Proses perizinan yang semakin transparan, cepat, mudah, dan murah.

2. Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan.

Pada tahun 2016 telah melakukan inovasi di bidang pelayanan perizinan perikanan dengan judul proposal "PACAR BINAL" (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan) , Implementasi Pelayanan Perizinan Perikanan pada Gerai Investasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah dengan study kasus di BPPT Kota Tegal masuk sebagai TOP 99 dan TOP 35 kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.



Tabel 2.5  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Anggaran pada tahun			Realisasi Anggaran			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.829.840.000</b>	<b>11.786.714.000</b>	<b>11.959.081.000</b>	<b>9.051.851.018</b>	<b>11.438.140.114</b>	<b>11.504.949.812</b>	<b>92,08</b>	<b>97,04</b>	<b>96,20</b>	<b>0,21</b>	<b>0,27</b>
Gaji dan Tunjangan	5.131.603.000	5.141.714.000	5.494081.000	4.647.078.818	4.967.646.542	5.154.729.945	93,59	96,61	93,82	0,07	0,09
Tambahan Penghasilan	4.698.237.000	6.645.000.000	6.465.000.000	4.404.772.200	6.470.493.572	6.35.0219.867	93,75	97,37	98,22	0,75	0,46
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.531.537.000</b>	<b>14.416.830.000</b>	<b>12.112.500.000</b>	<b>12.448.428.026</b>	<b>13.300.964.563</b>	<b>11.887.813.740</b>	<b>91,99</b>	<b>92,26</b>	<b>98,14</b>	<b>-4,72</b>	<b>-3,77</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat BPMD	14.500.000	23.500.000	23.500.000	14.498.200	23.309.700	23.484.250	99,98	99,19	99,93	0,31	0,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat PTSP BPMD	3.000.000	0	0	2.846.500	0	0	94,88		0	0,50	0,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat BPMD	460.000.000	548.200.000	419.840.000	430.548.200	458.778.917	417.074.333	93,59	83,69	99,34	0,02	0,01
Penyediaan Jasa Peralatan dan	0	53.400.000	24.000.000	0	52.800.000	24.000.000	0	98,88	100	0,28	0,27

perlengkapan Perkantoran sekretariat Badan Penanaman Modal Daerah											
Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD	47.100.000	62.000.000	62.700.000	46.618.671	61.556.051	61.236.800	98,97	99,28	97,67	0,16	0,16
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat BPMD	168.000.000	175.000.000	175.000.000	168.000.000	174.544.000	174.544.000	100	99,74	99,74	0,02	0,02
Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD	200.000.000	170.000.000	100.000.000	145.583.400	170.000.000	99.999.000	72,79	100	100	0,28	0,12
Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD	90.000.000	120.000.000	100.000.000	90.000.000	119.900.500	99.963.200	100	99,92	99,96	0,08	0,08
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat BPMD	120.000.000	110.000.000	95.000.000	87.390.850	85.521.800	94.852.170	72,82	77,75	99,84	0,11	0,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan PTSP BPMD	90.000.000	140.000.000	120.000.000	89.001.000	138.340.000	110.773.000	98,89	98,81	92,31	0,21	0,18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat BPMD	21.000.000	29.000.000	20.000.000	21.000.000	28.674.000	19.998.400	100	98,88	99,99	0,04	0,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PTSP BPMD	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	100		0	0,00	0,50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.000.000	26.500.000	12.000.000	19.000.000	25.060.500	11.980.500	100	94,57	99,84	0,08	0,10

Sekretariat BPMD											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PTSP BPMD	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	100	0	0	0,50	0,50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat BPMD	21.500.000	27.000.000	37.956.000	21.470.000	26.936.000	36.712.000	99,86	99,76	96,72	0,33	0,31
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PTSP BPMD	6.000.000	10.000.000	6.000.000	5.936.600	9.984.500	5.868.000	98,94	99,85	97,80	0,13	0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD	230.000.000	200.000.000	95.000.000	206.600.000	185.060.000	94.920.000	89,82	92,53	99,92	0,33	0,30
Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD	60.000.000	40.000.000	45.500.000	53.850.000	38.715.000	44.170.000	89,75	96,79	97,08	0,10	0,07
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat BPMD	1.065.000.000	1.050.000.000	427.973.000	987.075.360	944.520.765	427.416.488	92,68	89,95	99,87	0,30	0,30
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah PTSP BPMD	370.000.000	350.000.000	410.000.000	369.872.400	349.890.700	409.508.689	99,96	99,97	99,88	0,06	0,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD	690.085.000	639.911.000	822.918.000	664.093.600	573.369.000	794.703.359	96,23	89,60	96,57	0,11	0,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP	300.000.000	379.980.000	240.000.000	284.437.460	370.711.000	188.330.000	94,81	97,56	78,47	0,05	0,09

BPMD											
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat BPMD	514.000.000	386.450.000	0	489.471.400	379.882.180	0	95,22	98,30	0	0,62	0,61
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat BPMD	563.520.000	322.300.000	1.402.290.000	296.841.500	309.108.000	1.401.032.610	52,67	95,91	99,91	1,46	1,79
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PTSP BPMD	150.000.000	0	0	147.690.000	0	0	98,46	0	0	0,50	0,50
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional sekretariat BPMD	408.400.000	554.620.000	400.000.000	291.520.000	338.185.980	387.509.261	71,38	60,98	96,88	0,04	0,15
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Sekretariat BPMD	12.000.000	22.000.000	15.000.000	9.835.000	15.910.000	15.000.000	81,95	72,32	100,00	0,26	0,28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan rumah tangga sekretariat BPMD	80.000.000	30.000.000	100.000.000	52.087.000	29.362.000	99.856.028	65,10	97,87	99,86	0,85	0,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat BPMD	10.000.000	110.000.000	49.080.000	10.000.000	105.941.400	44.144.860	100	96,31	89,94	4,72	4,51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat BPMD	795.934.000	1.229.082.000	101.417.000	644.796.500	1.197.320.510	100.344.710	81,01	97,42	98,94	0,19	0,03
Peningkatan Sarana	478.850.000	482.485.000	0	457.773.000	426.343.200	0	95,59	88,36	0	0,50	0,53

dan Prasarana Kantor PTSP BPMD												
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya sekretariat BPMD	110.000.000	46.850.000	20.384.000	92.596.600	45.878.800	20.384.000	84,17	97,93	100,00	0,57	0,53	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya PTSP BPMD	33.000.000	29.990.000	22.500.000	31.830.000	29.753.750	22.000.000	96,45	99,21	97,78	0,17	0,16	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>												
Pendidikan dan pelatihan formal sekretariat BPMD	30.000.000	30.000.000	20.000.000	27.750.000	29.650.000	19.060.000	92,5	98,83	95,30	0,17	0,14	
Pendidikan dan pelatihan formal PTSP BPMD	20.000.000	30.000.000	30.000.000	19.800.000	30.000.000	29.750.000	99	100,00	99,17	0,25	0,25	
Peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya aparatur Sekretariat BPMD	500.000.000	374.825.000	50.000.000	474.590.075	282.419.600	48.629.000	94,91	75,35	97,26	0,56	0,62	
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>												
Promosi Dalam dan Luar Negeri	1.174.648.000	1.631.270.000	1.200.000.000	1.130.532.250	1.616.706.350	1.188.503.350	96,24	99,11	99,04	0,06	0,08	
Kerjasama	504.000.000	493.750.000	375.000.000	492.983.200	492.510.300	374.114.600	97,81	99,75	99,76	0,13	0,12	



Penanaman Modal												
Sekretariat FPESD	100.000.000	120.000.000	140.310.000	100.000.0000	119.481.500	140.310.000	100	99,57	100	0,18	0,35	
<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</b>												
Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	700.000.000	648.050.000	556.999.000	662.916.250	461.411.150	546.390.543	94.70	71,20	98,10	0,11	0,06	
Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi	500.000.000	606.650.000	402.810.000	497.150.000	597.975.150	399.958.850	99.43	98,57	99,29	0,06	0,06	
Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	600.000.000	613.645.000	430.620.000	586.135.450	606.165.650	427.320.830	97.68	98,78	99,23	0,14	0,13	
Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten / Kota	450.000.000	517.250.000	402.810.000	432.506.150	496.613.850	398.606.200	96.11	96,01	98,96	0,04	0,02	
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP	400.000.000	414.675.000	694.641.000	398.142.825	413.228.350	694.549.366	99.53	99,65	99,99	0,36	0,36	
Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP	450.000.000	410.175.000	664.050.000	440.251.010	389.253.950	658.891.200	97.83	94,90	99,22	0,27	0,29	
<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,</b>												

<b>Sarana dan Prasarana Daerah</b>											
Penyusunan Profil dan Potensi Investasi	498.000.000	508.250.000	240.000.000	482.692.075	483.844.360	238.370.350	96,92	95,20	99,32	0,25	0,25
<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>											
Pendidikan Kemasyarakatan	500.000.000	490.500.000	450.000.000	495.545.500	489.522.100	443.398.200	99,10	99,80	98,53	0,05	0,05

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

### **2.4.1. Tantangan**

1. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah;
2. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
3. Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
5. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

### **2.4.2. Peluang**

1. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
2. Iklim usaha yang kondusif di Jawa tengah ;
3. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
4. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
5. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari SKPD teknis;
4. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kab/kota;
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
6. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
7. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
8. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
9. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sector/bidang usaha unggulan

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013 – 2018, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

##### **B.1. Visi Gubernur Jawa Tengah**

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.*

## **B.2. Misi Gubernur Jawa Tengah**

- (1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran;
- (3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
- (4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- (5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## **B.3. Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah**

- (1) Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk mewujudkan demokrasi berkualitas;
- (2) Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi;
- (3) Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi;
- (4) Mewujudkan desa mandiri;
- (5) Peningkatan kesejahteraan buruh;
- (6) Rakyat sehat;
- (7) Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
- (8) Meningkatkan keadilan gender;
- (9) Membangun infrastruktur yang sesuai dan berdaya guna serta melakukan modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas;

(10) Ijo royo-royo;

(11) Meningkatkan fungsi dan peran seni budaya Jawa

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta misi ke-3 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi, misi, dan Program Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Keterbatasan jumlah, kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung di lingkungan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang tidak sejalan dengan pengembangan fungsi lembaga;
2. Belum terdapat acuan/pedoman penyelenggaraan PTSP secara terintegasi termasuk penyamaan pola dan dokumen perizinan;
3. Komitmen penugasan tim teknis dari OPD belum dilaksanakan secara penuh;
4. Terbatasnya media promosi (masih menggunakan media booklet, leaflet, pameran, dan website);
5. Belum tersedianya data investor potensial/ market intelligence yang dapat digunakan sebagai acuan promosi;
6. Belum tersedia data base penanaman modal secara terpadu.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan antara lain :

1. Struktur kelembagaan telah disusun menyesuaikan kebutuhan;
2. Komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatnya kepeminatan untuk pengembangan kawasan industri.

### **3.3. Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Provinsi Jawa Tengah**

Visi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun kedepan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;
- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survey *Doing Business*, dan peningkatan kerjasama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau robisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, *rebranding* dan *repositioning*, seminar penanaman modal, temuusaha,

pameran potensi penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;

- (7) Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi;
- (8) Reformasi birokrasi yang telah menjadi tekad dan target BKPM untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi;
- (9) Reformasi laporan keuangan, yang terlihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan BKPM dari 2008-2012 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019, maka dapat ditelaah Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terhadap Renstra BKPM RI adalah Dalam mendukung pencapaian Renstra, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sinergitas pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yaitu Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal; Peningkatan promosi penanaman modal melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal, *rebranding* dan *repositioning*, temu usaha, pameran potensi penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri; Penguatan kelembagaan; dan perwujudan reformasi birokrasi di bidang penanaman modal.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.



Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Jawa Tengah. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistem pendukung berbasis elektronik. Kegiatan DPMPTSP tidak memiliki dampak langsung terhadap indikator lingkungan.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 153 program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih 25 program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2016 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan terlampauinya target penanaman modal, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa program internal telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah, diikuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Untuk lebih meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanam modal di Jawa Tengah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup:

1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
2. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkansistem yang transparan berbasis teknologi informasi.

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

**4.1. TUJUAN DAN SASARAN DPMPSTP PROVINSI JAWA TENGAH**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Jawa Tengah yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi kedua yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta Misi ketiga yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal seperti diuraikan pada Tabel 4.1.berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Jawa Tengah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	
				2017	2018
1.	Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal.	Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran.	1. Meningkatnya jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan usaha menengah kecil.	70	75
			2. Meningkatnya rasio jumlah izin prinsip terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal.	20%	25%
			3. Meningkatnya rasio perusahaan yang memperluas Penanaman Modal terhadap perusahaan yang	10%	20%

			dilakukan pembinaan.		
2.	Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal	1. Meningkatnya penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP	85%	90%
			2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	85%	90%
			3. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	100%
			4. Terlayannya permintaan layanan informasi penanaman modal	100%	100%
			5. Terwujudnya system informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial	1 paket	1 paket
3.	Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal	Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal	1. Bertambahnya izin yang disederhanakan dan penyusunan SOP pelayanan perizinan	10 izin	15 izin
			2. Terbangunnya elektronik service untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan untuk mendorong	4 paket	6 paket

			peningkatan realisasi investasi		
			3. Terwujudnya data base penanaman modal	1 paket	1 paket
4.	Meningkatkan realisasi penanaman modal	Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1. Meningkatnya pertumbuhan proyek PMA dan PMDN	10%	12%
			2. Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	10%	12%
			3. Meningkatnya proyek penanaman modal sesuai jadwal	20%	25%
			4. Meningkatnya penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sector	80%	90%
			5. Menurunnya pelanggaran ketentuan penanaman modal	10%	5%
			6. Menurunnya proyek penanaman modal yang gagal	30%	20%
5.	Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi	Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah	1. Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Mengengah	1 dok	2 dok

			2. Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal	4 wil	6 wil
			3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	3 sektor	3 sektor
6.	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal			

#### **4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi ke-2 : “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”  
Tujuan : Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi  
Strategi yang dilakukannya itu Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. Dengan Arah Kebijakan Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsive terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.
2. Misi ke-3 : “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”

Tujuan : Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima. Maka strategi yang dilakukan yaitu:

- a. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP.

Dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan, dan kepastian serta transparansi proses perizinan.
- b. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota.

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dituangkan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal.	Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran.	a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan kepentingan daerah.	a. Memperkuat peranan penanaman modal terhadap perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
2.	Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal	b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.	b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.
3.	Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal	Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal	c. Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran penanaman modal.	c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan perekonomian daerah.
4.	Meningkatkan realisasi penanaman modal	Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	d. Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.	d. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja penanaman modal.
5.	Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi	Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik	e. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang terpadu dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral.	



		lintas sektor dan daerah		
6.	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal	f. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal.	

Dari tabel tersebut diatas, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2013-2018 yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 2 (dua) kegiatan, Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan 6 (enam) kegiatan, serta Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Prasarana dengan 3 (tiga) kegiatan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018 dalam tabel 5.1

**Tabel 5.1**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdistribusinya surat keluar dan tercukupinya benda pos	1	-1.800 lembar -1.080 lembar	27.000	-1.500 lembar -7.00 paket	84.000	-1.500 lembar -7.00 paket	84.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber daya Air dan Listrik	Lancarnya penyediaan telephone dan internet Sumber Daya Air dan Listrik	12	12 Bulan	700.000	12 bulan	995.000	12 bulan	995.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan perkantoran yang siap digunakan		12 Bulan	20.000	12 bulan	38.700	12 bulan	38.700	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Jaminan	Terpenuhinya pengamanan Aset	8	-3 gedung	68.000	-3 gedung	70.000	-3 gedung	70.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			barang Milik Daerah	milik daerah		-11 unit -1 unit -10 unit		-11 unit -1 unit -10 unit		-11 unit -1 unit -10 unit			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	Terwujudnya kebersihan bangunan gedung kantor	12	12 bulan	198.000	12 bulan	198.000	12 bulan	198.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12 bulan	170.000	12 bulan	616.000	12 bulan	616.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Terwujudnya Administrasi perkantoran yang baik	12	12 bulan	120.000	12 bulan	350.000	12 bulan	350.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12 bulan	20.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya keperluan peralatan Rumah Tangga yang memadai	12	12 bulan	20.000	12 bulan	58.000	12 bulan	58.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur	1	12 bulan	53.000	12 bulan	29.000	12 bulan	29.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan terlaksana dengan lancar	12	-5160 orang -790 orang	150.000	1616 orang	450.000	1616 orang	450.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam dan di luar	Terselesainya pekerjaan yang berkaitan dengan instansi baik didalam maupun diluar	12	12 bulan	385.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	12	12 bulan	952.000	12 bulan	985.000	12 bulan	985.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			<b>Program</b>									DPMPTSP	JAWA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			Sarana dan Prasarana Aparatur									TENGAH	
			Kegiatan Pengadaan peningkatan sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		1 Tahun	1.360.000	1 Tahun	378.300	1 Tahun	378.300	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemanfaatan Gedung Kantor sehingga meningkatkan Kualitas Kerja dan kenyamanan Pegawai	12	12 bulan	233.250	1 Tahun	80.000	1 Tahun	80.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelaksanaa kegiatan dapat berjalan dengan lancar	12	22 unit	375.000	1 Tahun	400.000	1 Tahun	400.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Terawat dan terpeliharanya Gedung Bangunan	12	12 bulan	130.000	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			Peralatan Gedung Kantor	Kantor dengan Baik									
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Meubelair	Meningkatnya Daya Guna Meubelair	12	12 bulan	15.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip	Terpeliharanya Arsip atau Dokumen dengan baik	1	12 bulan	36.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Rehab Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung bangunan kantor dengan Baik	-	-	-	1 Paket	6.470.000	1 Paket	6.470.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya pegawai DPMPTSP yang berkompeten	1	15 orang	20.000	25 orang	40.000	25 orang	40.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya	Terwujudnya pegawai DPMPTSP yang berkompeten	4	100 orang	20.000	150 orang	187.000	150 orang	187.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi	
						2017		2018		Kondisi Akhir				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp			
			Manusia											
Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan proyek PMA dan PMDN (%)	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			90	1.766981	103	2.600.000	190	4.086.731	DPMPTSP	JAWA TENGAH	
			Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	-			242.250		400.000		642.250	DPMPTSP	JAWA TENGAH, JAKARTA, BATAM & ASIA
						70		75		145		475.000	DPMPTSP	JAWA TENGAH
												280.250		475.000
			Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Rasio jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal (%)	-		20	1.244.481	25	1.725.000	45	2.969.481	DPMPTSP	JAWA TENGAH, JEPANG & EROPA
			<b>Program Peningkatan Iklim dan</b>			170	661.160	184	1.872.770	184	1.872.770	DPMPTSP	JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			Realisasi Investasi										
				Rasio Perusahaan yang memperluas Penanaman Modal terhadap Perusahaan yang dilakukan pembinaan (%)	-	10		20		20		DPMPTSP	JAWA TENGAH & JAKARTA
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Pertumbuhan proyek PMA dan PMDN (%)	-	10	661.160	12	1.872.770	12	1.872.770	DPMPTSP	JAWA TENGAH
				Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%)	-	10		12		12		DPMPTSP	JAWA TENGAH
				Persentase Proyek Penanaman modal sesuai jadwal (%)	-	20		25		25		DPMPTSP	JAWA TENGAH
				Persentase Pelanggaran ketentuan Penanaman Modal	-	10		5		5		DPMPTSP	JAWA TENGAH
				Persentase Penyelesaian	-	80		90		90		DPMPTSP	JAWA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
				Permasalahan Penanaman modal lintas sektor (%)								TENGAH	
				Persentase Proyek Penanaman yang gagal	1	30		20		20		DPMPTSP	JAWA TENGAH
Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	Penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP (%)	<b>Program Peningkatan Iklim dan Investasi</b>			386	2.853.822	403	3.013.320	403	4.033.300	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang Kesra dan Lingkungan	Penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP (%)	-	85	1.490.265	90	1.589.800	90	1.589.800	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	85	343.577	90	1.123.520	90	1.123.520	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
				(%)									
				Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	-	100	100	100	100		DPMPTSP	JAWA TENGAH	
				Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan (unit jenis Izin/Non Izin)	-	10	15	15	15		DPMPTSP	JAWA TENGAH	
			Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaporan	Terwujudnya database penanaman modal (paket)	-	-	237.750	-	300.000	-	537.750	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal			1	327.750	1	???	1	327.750	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Investasi	Elektronik Service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi Investasi (Paket)	-	4	454.480	6		6	454.480	DPMPTSP	JAWA TENGAH
				Terlayani Permintaan layanan Informasi publik Penanaman modal (%)		100		100		100		DPMPTSP	JAWA TENGAH
			<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Prasarana Daerah</b>			5	421.846	8	973.750	8	1.395.596	DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan dan Penyiapan	Tersedianya rencana umum Penanaman modal tahunan dan jangka menengah		1	211.723	2	488.280	2	700.003	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal peren	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
			Kewilayahan Investasi	(dokumen)									
				Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan Penanaman modal (satuan kawasan/wilayah Kab/Kota)		4		6		6		DPMPTSP	JAWA TENGAH
			Kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha Unggulan (sektor/bidang/usaha/tahun)	1 bidang usaha	3 bidang usaha	210.123	3 bidang usaha	485.470	10 bidang usaha	695.470	DPMPTSP	JAWA TENGAH

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Indikator yang akan dicapai yaitu fasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dan koperasi dengan pengusaha nasional/asing (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan usaha menengah kecil; Jumlah penyelenggaraan promosi peluang penanaman modal provinsi (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan Rasio Jumlah Ijin Prinsip terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal.

**b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi**

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Investor (PMA/PMDN, indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN; Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN; Daya serap tenaga kerja (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016); Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan Penyelesaian Izin dan Non Perizinan sesuai SOP, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik; terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik; Penyederhanaan Perijinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan (Unit Jenis/Non Ijin); *Elektronik service* yang terbangun untuk percepatan pelayanan perijinan, keterbukaan pengurusan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi investasi; Persentase implementasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan persentase proyek penanaman modal sesuai jadwal, Penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor, pelanggaran ketentuan penanaman modal dan proyek penanaman yang gagal; Jumlah penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan Rasio perusahaan yang memperluas

penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan; Jumlah penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat (indikator ini digunakan sampai dengan tahun 2016) diganti dengan Terwujudnya *database* penanaman modal, Terlayani permintaan layanan informasi publik penanaman modal; Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial (*web/twitter/sms*/dan lainnya).

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan; Tersedianya rencana umum penanaman modal tahunan dan jangka menengah; Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal.



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk diwujudkan dalam kurun waktu 2 tahun Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagai pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah**  
**yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertumbuhan proyek PMA dan PMDN (%)	-	10	12	12
2.	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%)	-	10	12	12
3.	Persentase Penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP (%)	-	85	90	90

Pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) indikator yang mengacu pada persetujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu pertumbuhan proyek PMA dan PMDN (%), Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%) dan persentase penyelesaian izin dan non izin sesuai dengan SOP. Dimana masing-masing dari indikator tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga pada tahun 2018.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program kegiatan untuk tahun 2013 hingga tahun 2018. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bidang penanaman modal. Setelah berakhirnya Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, perlu disusun Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi antara tahun 2018 dan tahun 2019 diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2019. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2019 nantinya akan mendasarkan pada RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, amanat rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.